

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
KALEBENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

**ANDI ANNIZA QURRATA AININ PADJONGA
E011181517**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

**ANDI ANNIZA QURRATA AININ PADJONGA (E011181517),
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalebentang Galesong Selatan
Kabupatwn Takalar: 94 halaman, dibimbing oleh Muhammad Yunus
dan Andi Ahmad Yani**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kelebentang Galesong Selatan Kabupatwn Takalar berdasarkan akauntabilitas politik, akuntabilitas hukum, akuntabilitas administratif, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas sosial.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kalebentang dari segi aspek akuntabilitas politik, hukum, administratif, profesional, dan sosial di tingkat desa. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya upaya dari badan pengurus desa untuk memenuhi beberapa prinsip akuntabilitas yang ditekankan dalam teori tersebut, tetapi juga ada ruang untuk perbaikan dalam beberapa aspek. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kalebentang Secara keseluruhan, analisis hasil menunjukkan upaya positif yang dilakukan oleh Badan Pengurus Desa dalam mencapai akuntabilitas yang lebih baik di berbagai aspek. Namun, ada ruang untuk perbaikan yang dapat memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas yang ditekankan dalam teori "*the nature of conduct*." Dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi ini, badan pengurus desa dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di komunitas mereka.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi Informasi,
Pengelolaan Dana Desa, Desa Kalebentang



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

ANDI ANNIZA QURRATA AININ PADJONGA (E011181517), Accountability for Village Fund Management in South Kalebentang Galesong District, Takalar Regency: 94 pages, supervised by Muhammad Yunus and Andi Ahmad Yani

The aim to be achieved in the research is to find out how accountable the management of village funds is in Kelebentang Galesong Selatan Village, Takalar Regency based on political accountability, legal accountability, administrative accountability, professional accountability and social accountability.

The research method used in this research is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation techniques.

Accountability for the management of the Kalebentang Village Fund in terms of aspects of political, legal, administrative, professional and social accountability at the village level. In general, the research results show that there are efforts by village management bodies to fulfill several accountability principles emphasized in the theory, but there is also room for improvement in several aspects. Accountability for Village Fund Management in Kalebentang Village Overall, the results analysis shows positive efforts made by the Village Management Body in achieving better accountability in various aspects. However, there is room for improvement that could strengthen accountability principles. which is emphasized in the theory of "the nature of conduct." By taking these recommendations into account, village governing bodies can increase their effectiveness in carrying out their duties better in accordance with the social norms prevailing in their communities.

Keywords: Village Fund Management Accountability, Information Transparency, Village Fund Management, Kalebentang Village



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI ANNIZA QURRATA AININ PADJONGA

NIM : E011181517

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN GALESONG SELATAN KAB. TAKALAR ”** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 8 Desember 2023

Yang Menyatakan,

Andi Anniza Qurrata Ainin Padjonga





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andi Anniza Qurrata Ainin Padjonga
NIM : E011181517
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan Tim Penguji Skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 7 Desember 2023

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Yunus, MA.
NIP. 19591030 1987031002

Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc.
NIP. 19761023 2005011001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi



Prof. Dr. Alwi, M.Si.
NIP 19631015 198903 1 006



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ANDI ANNIZA QURRATA AININ PADJONGA
NIM : E011181517
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalebentan
Kecamatan Galesong Selatan Kab.Takalar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai

dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 8 Desember 2023

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muhammad Yunus, M.A

Sekretaris : Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc

Anggota : 1. Amril Hans, S.A.P., M.P.A

2. Rizal Pauzi, S.sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalebentang Galesong Selatan Kab. Takalar**” sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Teriring sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia keluar dari gelapnya zaman menuju zaman yang terang benderang akan iman dan ilmu serta pengetahuan seperti sekarang ini.

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang paling utama teriring rasa sayang dan cinta kepada kedua orang tua, Ibunda **Andi Nani Maryani Marzuki** dan Ayahanda **Andi Muh. Rizal Padjonga** beserta dengan saudari **Andi Emma Ainun Nidzma** dan saudara **Andi Abd. Syukur** atas segala doa, didikan, dan bantuan serta dukungan yang tidak ada hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan mengantarkan peneliti meraih gelar sarjana. Keluarga sendiri menjadi sebuah alasan dasar dan jawaban atas semua kemaslahatan.

Selanjutnya kepada dosen pembimbing yakni **Dr. Muhammad Yunus, M.A** selaku Dosen Pembimbing I dan **Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si, MPA, MSc** selaku Dosen Pembimbing II, peneliti mengucapkan rasa hormat dan terimakasih karena senantiasa dan tidak henti-hentinya memberikan saran, masukan, dan bantuan serta dukungan dalam penyusunan skripsi sampai dengan selesai.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. **Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.

4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin
5. **Dr. Muhammad Yunus, M.A** selaku Dosen Penasihat Akademik selama masa perkuliahan.
6. **Amril Hans, S.AP., M.PA dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi peneliti. Terima kasih atas arahan dan kritik serta sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin.** Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuanyang telah dibagikan selama perkuliahan serta bantuan kepada peneliti selama menempuh studi. Semoga membawa keberkahan dan penelitidapat memanfaatkannya sebaik mungkin.
8. **Nursalam** selaku Kepala Desa Kalebentang beserta dengan seluruh perangkat desa yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan peelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kalebentang.
9. **Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Kalebentang** yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan meluangkan waktu dalam memberikan informasi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada **Aisyah Irfan Arif dan Hadijah Irwan Marzuki** selaku saudara sepupu yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan, doa dan juga masukan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada **Rafael Jerico dan Aliya Marsha** yang selalu memberikan dukungan, doa, dan juga semangat baik ketika peneliti dalam segala keadaan dan kondisi peneliti selama proses penulisan skripsi. Semoga tali silaturahmi yang baik tidak pernah terputus dari hari pertama hingga sepanjang masa.
12. Terimakasih kepada **Rifyal Azhari Busra** yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta doa kepada peneliti serta membimbing peneliti untuk senantiasa optimis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Semoga segala rencana dan niat baik senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.
13. Terimakasih kepada **FILANOIS** yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan kisah yang hadir dari hari pertama hingga saat ini, semoga segala hal baik senantiasa bersama kita bersama.
14. Terimakasih kepada **LENTERA18** yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan kisah yang hadir dari hari pertama hingga saat ini, semoga segala hal baik senantiasa bersama kita bersama.

15. Terimakasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan kisah yang hadir dari hari pertama hingga saat ini, semoga segala hal baik senantiasa bersama kita bersama.
16. Terimakasih kepada **Ibu Rosminah** dan **Andi Refi (Tata Usaha Akademik)** yang senantiasa membantu peneliti dalam mengurus persuratan akademik jurusan selama peneliti menempuh pendidikan dan perkuliahan.
17. Serta yang terakhir terimakasih atas diri saya sendiri, Andi Anniza Qurrata Ainin Padjonga yang senantiasa berusaha dalam memberikanyang terbaik kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang baik yang dapat dan tidak dapat saya sertakan disini. Semoga segala niat baik dalam terealisasi dan melangkah dalam semangat optimis yang disertai oleh ridhoAllah SWT.

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Atas segala kebaikan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Peneliti berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pengembangan ilmu dan pengetahuan selanjutnya terkhusus ilmu administrasi publik.

Makassar, 7 Desember 2023

Peneliti

Andi Anniza Qurrata Ainin Padjonga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	<i>ii</i>
ABSTRACT	<i>iii</i>
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	<i>iv</i>
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	<i>v</i>
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR	<i>vii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>xii</i>
DAFTAR TABEL	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Akuntabilitas	9
2.2 Akuntabilitas Dalam Pemerintahan.....	15
2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	18
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Tipe Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Unit Analisis	27
3.5 Narasumber/Informan Penelitian	28
3.6 Sumber Data	29
3.7 Fokus Penelitian	29
3.8 Teknik Pengumpulan Data	30

3.9 Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN	34
4.1 Gambaran Umum Desa Kalebentang	34
4.2 Kondisi Demografi	36
4.3 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa	38
4.4 Visi dan Misi.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Analisis Hasil.....	45
5.1.1 Akuntabilitas Politik	46
5.1.2 Akuntabilitas Hukum.....	51
5.1.3 Akuntabilitas Administratif	56
5.1.4 Akuntabilitas Profesional	62
5.1.5 Akuntabilitas Sosial	67
5.2 Pembahasan	72
BAB VI PENUTUP.....	75
6.1 Kesimpulan.....	75
6.2 Saran	77
6.2.1 Saran Praktis	77
6.2.2 Saran Akademis	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Kantor Desa Kalebentang	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2021 Desa KaleBentang..	5
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3 Jumlah Dusun dan RT	35
Tabel 4 Nama Tiap Dusun Desa Kalebentang	36
Tabel 5 Jumlah Penduduk Pembagian Sumber Daya	37
Tabel 6. Penjelasan Visi Kepala Desa Kale Bentang.....	38
Tabel 7. Penjelasan Misi Kepala Desa Kale Bentang.....	40
Tabel 8. Tujuan RPJM Desa 2021-2027	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui pemberian dana bagi desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2004. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Mengenai hal tersebut, akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaporan.³ Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya.

Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan Saat ini, telah banyak fenomena mengenai pejabat negara maupun kepala daerah di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kasus jual beli jabatan lingkungan pemerintah daerah sejak 2016 hingga 2021 telah melibatkan 7 kepala daerah” (CNNIndonesia 2021).Proses jual beli jabatan tersebut menjadi salah satu modus korupsi yang banyak dilakukan oleh kepala daerah, serta kasus-kasus lainnya terkait penyalahgunaan wewenang yang telah banyak terjadi yaitu aparatur daerah dengan sengaja dan atas kepentingan pribadi menyalahgunakan dan menyelewangkan dana desa (Medcom.id, 2022). Telah diketahui bahwa keberadaan dana desa yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah yaitu untuk kepentingan masyarakat seperti pembiayaan infrastruktur desa, sarana ekonomi, sosial serta mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dengan mengembangkan sebuah usaha (Afifah & Mustofa, 2023, hal.46-62). Sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, akan tetapi sangat rentan disalahgunakan. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang tersebut akan sangat merugikan masyarakat, yang akhirnya menimbulkan rendahnya kepercayaan publik terhadap perilaku birokrasi saat ini. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengurus dana desa menyalahgunakan wewenang dengan korupsi dana desa yaitu kurangnya pengawasan dari dewan pengawas dan dewan penasehatPosisi dewan penasehat yang dijabat oleh kepala desa sehingga harusnya menjalankan fungsinya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengurus dana desa tidak memahami struktur organisasi dan

tata kelola kelembagaan, dan kurangnya transparansi dan akuntabilita. Hal ini disebabkan pencatatan keuangan merupakan kunci utama sehingga seharusnya pengurus berkewajiban membuat laporan keuangan dalam bentuk proyeksi pendapatan, pembuatan anggaran dan laporan realisasi anggaran. Laporan ini harus disampaikan dalam musyawarah desa tahunan ataupun dengan bentuk laporan terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat (Zakariya, 2020, 272-273).

Masyarakat menuntut agar suatu lembaga dapat bertanggungjawab lebih dari sekedar kinerja ekonomi. Akuntabilitas dipandang penting dalam sebuah perusahaan, organisasi non profit, baik pemerintah maupun non pemerintahan. Sebagaimana Mulgan (2003) berpendapat bahwa akuntabilitas telah dianggap sebagai ciri pemerintahan yang demokratis. Sarana demokratis berguna untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik, menjaga netralitas dan keterwakilan, memastikan hak warga negara, dan menjamin kesetaraan dan keadilan. Isu utama yang terkait dengan akuntabilitas yaitu mengacu pada kriteria dimana pejabat negara dimintai pertanggungjawaban kepada warga negara. Akuntabilitas menyiratkan membatasi atau menyerahkan kekuasaan dengan memberikan informasi, dan bersikap transparan mengenai pengambilan keputusan, tindakan yang sesuai pada konsekuensi dari evaluasinya. Scott (2006) dalam Widyatama et al. (2017) berpendapat bahwa “masyarakat sebagai pengelola sumber daya membutuhkan informasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola tersebut yakni pemerintah”. Dengan memberikan informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya tersebut. Sehingga, apabila

pemerintah telah mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, maka masyarakatpun senantiasa mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Akuntabilitas menjadi kendali penuh atas segala sesuatu yang telah dilakukan berlangsung dalam pemerintahan, sehingga pemerintah sebagai agen menjadi faktor penting dalam akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap prinsipal yaitu rakyat. Namun, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah masih bersifat internal, yaitu pemahaman akuntabilitas sebatas pertanggungjawaban setiap individu ataupun satuan kerja dengan berfokus pada penggunaan anggaran demi memenuhi aspek formalitas saja. Sementara akuntabilitas yang berupa output untuk dijadikan tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya masih minim diperhatikan (Yusuf, 2017, hal.548-557). Hal ini memberikan gambaran bahwa akuntabilitas pada dasarnya sebagai bentuk evaluasi dan tolak ukur atas apa yang telah dilakukan, melalui sikap serta tindakan yang selalu mengedepankan kepentingan publik. Adanya pemahaman pada setiap keluhan serta permasalahan yang ada dimasyarakat menjadi penilaian utama pertanggungjawaban tersebut dikatakan baik dan mudah diterima oleh publik. Meskipun demikian, akuntabilitas tersebut bukan berarti tidak memungkinkan terbebas dari ketidakjujuran, dikarenakan pertanggungjawaban yang hanya bersifat laporan dan informasi yang sifatnya tertulis memungkinkan hanya menonjolkan sisi kebaikan dan keberhasilan atas pelaksanaan program yang telah dilakukan, tetapi tidak menuangkan bagaimana proses itu dilakukan dan hanya menyampaikan hasil dari apa yang telah dilakukan. Terkait dengan adanya ketidakjujuran

akuntabilitas yang menimbulkan beberapa kasus penyalahgunaan wewenang yaitu menyalahgunakan dan menyelewangkan dana desa. Namun sama halnya dengan pemerintah lainnya, secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Takalar, khususnya Desa Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, berdasarkan observasi peneliti terindikasi masih minim pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola dan keuangan desa di daerah tersebut.

Adapun ADD yang diterima oleh Desa Kalebentang dalam 4 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2021 Desa KaleBentang

No	Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa Rp
1	2018	727.817.200
2	2019	780.981.000
3	2020	800.000.000
4	2021	883.942.000

Sumber Data : Kementerian Keuangan (2021)

Berdasarkan evaluasi dari anggaran yang telah disalurkan terhadap pelaksanaan Dana Desa, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 anggaran alokasi dana desa meningkat besaran dana yang signifikan dapat dilihat pada Tabel 1 terlihat sejak tahun 2018 terjadi peningkatan dana dari tahun ketahun yang telah dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Namun pembangunan yang ada di Desa Kalebentang tersebut sejak meningkatnya ADD pada tahun 2018, dianggap belum maksimal dalam

meningkatkan pembangunan dilihat dari tujuan utama pembangunan ialah untuk menaikkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, terdapat permasalahan yang sering di jumpai di pedesaan khususnya Desa Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, antara lain:

1. Lampu jalan pedesaan tersebut tidak berfungsi
2. Terbatasnya pelayanan sarana dan prasarana
3. Beberapa pembangunan yang di programkan tidak terlaksana dengan baik
4. Masih rendahnya pendidikan masyarakat
5. kurangnya kapasitas kelembagaan
6. Kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi desa yang meningkatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.

Adapun permasalahan lainnya yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang rendah terkait dengan pemahaman mereka tentang menggunakan teknologi informasi (IT). Mengingat besarnya dana desa yang perlu dikelola setiap tahunnya, maka perlu disampaikan kepada pejabat yang berwenang agar dana tersebut diselesaikan sesuai peruntukannya. Adanya SDM yang berkualitas rendah akan sangat mempengaruhi pelaporan keuangan desa, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Terlebih lagi bagi perangkat desa yang masih baru memiliki pemahaman sangat minim mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa itu sendiri, ataupun memungkinkan bahwa adanya kesengajaan ketidakjujuran akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal yang menarik untuk dikaji

oleh peneliti terkait melihat akuntabilitas Pemerintah Desa Kalebentang yaitu bagaimana pemerintah desa bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajibannya dalam mengelola dana tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalebentang Galesong Selatan Kabupaten Takalar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kalebentang, Galesong Selatan, Kab. Takalar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kelebentang Galesong Selatan Kab. Takalar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran, khususnya untuk penulis dan secara umum untuk masyarakat luas meliputi insan akademik dan instansi pemerintah daerah secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana desa, agar dapat menilai kesesuaian

pengelolaan dana desa yang ada di setiap desa kabupaten/kota sesuai peraturan kebijakan yang telah diterapkan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan, serta sebagai bahan referensi bagi instansi pemerintah terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas memiliki arti yang berbeda bagi banyak orang. Akuntabilitas sering berfungsi sebagai payung konseptual yang mencakup konsep lain yang seringkali diperdebatkan. Misalnya *European Commission Umar, 2014, hal.23-46*) menggunakan akuntabilitas ini berfungsi sebagai kejelasan, transparansi, dan tanggung jawab, tetapi juga disamakan dengan konsep yang jauh lebih luas seperti berkaitan dengan kata keterlibatan, musyawarah dan partisipasi. Jadi, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban tentang kinerja seseorang maupun badan hukum kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban. Dan kata lain, akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk menyampaikan ataupun melaporkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah.

Fenwick W.English (2006) berpendapat bahwa “ *accountability refers to official efforts to ensure that publicschool are answerable to a variety of stakeholders. Unlike the principle of responsibility, which can be exercised and validated through informal norms and voluntary behavior by public officials, the principle of accountability requires external validation through formal policies, structures, processes, and outcomes*”. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis terkait hubungan antar *agent* dan *principal* atau biasa juga disebut antar aktor dan forum. Gray, *et al.* (1987) yang dikutip Kholmi (2010). Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau

kewajiban yang memberikan keterangan (justifikasi) atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya. Adapun hubungan antar keduanya terdiri dari tiga fase, dimana yang pertama yaitu fase informasi yaitu *agent* memberikan informasi kepada *principal*. Tahap kedua adalah musyawarah dan diskusi antar *agent* dan *principal* serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Fase terakhir yaitu menyangkut konsekuensi yang dikenakan, dengan demikian representasi tiga dimensi konsep akuntabilitas dari tiga fase berturut-turut yaitu pemberian informasi antar dua pihak dimana satu pihak bertanggung jawab memberikan penjelasan terhadap pihak lain sebagai pertanggungjawaban hak mereka, diskusi atau musyawarah dan penerapan konsekuensi Kholmi (2010). Dua pihak yang berperan sebagai *agent* dan *principal* dalam hal ini yaitu *principal* diartikan sebagai pihak yang harus diberikan pertanggungjawaban dan *agent* diartikan sebagai pihak yang memberikan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas atau lebih tepatnya yaitu bertanggung jawab dipandang sebagai kebajikan sebagai kualitas positif organisasi atau pejabat. Oleh karena itu, Koppell (2005) berpendapat bahwa studi akuntabilitas sering berfokus pada isu-isu normatif pada penilaian perilaku aktual dan aktif dari agen publik. Akuntabilitas dalam pengertian sangat luas ini pada dasarnya merupakan konsep evaluatif, bukan analitis. Ini digunakan untuk secara

positif memenuhi syarat keadaan atau kinerja seseorang memiliki tanggapan dan rasa tanggung jawab untuk bersedia bertindak secara transparan, adil dan setara. Akuntabilitas dalam arti luas ini pada dasarnya adalah konsep yang diperdebatkan tidak adanya konsensus umum tentang standar perilaku yang akuntabel dan standar tersebut berbeda dari peran ke peran, waktu ke waktu, tempat ke tempat, dan pembicara ke pembicara. Oleh karena itu, standar perilaku akuntabel yang di kemukakan oleh Bovens et al. (2008) membedakan tiga perspektif normatif tentang akuntabilitas yaitu perspektif demokrasi, perspektif konstitusional, dan perspektif pembelajaran. Perspektif demokrasi berangkat dari gagasan bahwa akuntabilitas mengendalikan dan melegitimasi tindakan pemerintah dengan menghubungkan rantai delegasi demokrasi, dimana keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana akuntabilitas membantu dalam menilai cabang eksekutif, dan dalam mekanisme cara kerjanya menegakkan perilaku yang lebih baik. Perspektif konstitusional berpendapat bahwa akuntabilitas memaikan aturan penting dalam menahan “konsentrasi kekuasaan yang selalu ada dan penyalahgunaan kekuasaan di cabang eksekutif”, dimana keberhasilan akuntabilitas dalam perspektif ini yaitu mencegah adanya penyalahgunaan kemampuan eksekutif seseorang. Jadi perspektif konstitusional berkaitan dengan pencegahan korupsi dan menjaga integritas eksekutif pemerintah. Yang ketiga yaitu perspektif pembelajaran yaitu tentang akuntabilitas sebagai cara untuk menyediakan pemegang jabatan publik dan lembaga dengan

berbasis umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut standar evaluasi akuntabilitas menyangkut sejauh mana pengaturan akuntabilitas berhasil merangsang fokus pada hasil yang diinginkan masyarakat (Wieringa, M. 2020).

Nuryati (2014) juga berpendapat bahwa akuntabilitas menganut dua prinsip yaitu kemampuan menjawab (*answerability*), dan konsekuensi (*consequences*), dimana prinsip pertama berhubungan dengan tuntutan kepada para aparat agar dapat menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya yang telah digunakan, serta hal apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Berdasarkan konsep akuntabilitas inilah, peneliti mengaitkan konsep akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, dimana masyarakat desa menjadi pihak *principal* dan pemerintah desa menjadi pihak *agent*, sehingga pemerintah desa berperang untuk bertanggungjawab atas sumber-sumber keuangan yang masuk yaitu Dana Desa dan memiliki tanggungjawab untuk melaporkannya pada pihak *principal* yaitu masyarakat desa, salah satunya dengan menyediakan informasi (termasuk didalamnya adalah informasi keuangan) ataupun laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk melaksanakan akuntabilitas untuk mencegah munculnya penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dengan pengawasan distribusi sehingga kekuasaan tidak menumpuk dan terjadi kondisi saling mengawasi (*check and balance*). Adapun gambaran tentang berbagai dimensi akuntabilitas yang dapat dibedakan berdasarkan definisi sempit jenis akuntabilitas menurut Bovens (2006) berdasarkan *the nature of forum* (sifat forum), *the nature of actor* (sifat aktor), *the nature of conduct* (sifat perilaku), dan *the nature of obligation* (sifat kewajiban) yaitu sebagai berikut;

1) *Based on the nature of the forum (to whom is account to be rendered: the problem of many eyes*

- *Political accountability* / akuntabilitas politik (elected representatives, political parties, voters media)
- *Legal accountability (courts)* / akuntabilitas hukum
- *Administrative accountability* / akuntabilitas administratif
- *Professional accountability* / akuntabilitas profesional (professional peers)
- *Social accountability* / akuntabilitas sosial (interest groups, charities and their stakeholder)

2) *Based on the nature of the actor (the problem of many hands)*

- *Corporate accountability*/ akuntabilitas perusahaan (*the organisation as actor*)
- *Hierarchical accountability*/ akuntabilitas hierarkis (*one for all*)
- *Collective accountability*/ akuntabilitas kolektif (*all for one*)
- *Individual accountability*/ akuntabilitas individu (*each for himself*)

3) *Based on the nature of the conduct*

- *Financial accountability*/akuntabilitas keuangan
- *Procedural accountability*/akuntabilitas prosedural
- *Product accountability*/akuntabilitas produk

4) *Based on the nature of the obligation*

- *Vertical accountability*/ akuntabilitas vertikal
- *Diagonal accountability*/ akuntabilitas diagonal
- *Horizontal accountability*/akuntabilitas horisontal

Berdasarkan 4 jenis akuntabilitas diatas, penelitian ini akan mengkaji mengenai akuntabilitas dalam artian sempit yaitu *accountability based on the nature of the conduct*/ sifat perilakunya untuk penerapannya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalebentang. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang di kutip oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) ada tiga macam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban terkait integritas keuangan, pengungkapan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. defenisi lainnya yaitu pertanggungjawaban suatu organisasi sektor publik dalam menggunakan uang publik secara efektif, efisien dan ekonomis dengan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi juga menekankan pada ukuran anggaran dan kemampuan finansial (Briando, et al 2018).
2. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah

mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas manfaat produk, akuntabilitas pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipercaya sebagai penerapan akuntabilitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah dapat dijadikan sebagai landasan awal dalam memperbaiki tata kelola serta segala macam pertanggungjawaban keuangan baik berasal dari dana masyarakat maupun pemerintah (Mais & Palindri, 2020). Ketiga jenis akuntabilitas diatas menjadi acuan penelitian dalam mengkaji akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa.

2.1.1 Akuntabilitas Dalam Pemerintahan

Menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018:141) bentuk-bentuk akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu dengan adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di

daerah.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan program atau kebijakan yang telah disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat.
4. Kelayakan dan konsistensi, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan baik melalui media massa atau lainnya dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut.

Menurut Solihin dalam (Nengsih et al., 2019, hal.112-124) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Menurut Kurniawan (2011) dalam Krina (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:
 - a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
 - b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
 - c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, adapun indikator akuntabilitas yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan Dana Desa
- b. Adanya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Adanya dokumen rencana kerja pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa
- d. Adanya kesesuaian antara perencanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan target yang ingin dicapai

Prinsip akuntabel memberikan informasi keuangan dan informasi pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada masyarakat desa dan pengguna lainnya sehingga dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa atas aktifitas yang dilakukan. Partisip partisipasif yaitu mengikutsertakan masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan menefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Suputra, 2018, hal.132-145). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, et al 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan tahapan pengelolaan dana desa yang nantinya akan dikaji kesesuaiannya pengelolaannya dengan akuntabilitas berdasarkan *the nature if conduct* yaitu akuntabilitas keuangan, prosedural dan produk dalam pengelolaan dana desa.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Adapun tahapan perencanaan yaitu;

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program Dana Desa, yang dihadiri unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan.

2. Hasil musyawarah dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, (2015), Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi

kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa yaitu melalui Rekening Kas Desa. Dimana pencairan dana harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Berikut ini rincian laporan keuangan desa :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

harus dilampiri :

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sekarang;
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

2.1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Thn)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Sangki (2017)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)	Pemerintah tidak menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya yaitu pada Tahap Pelaksanaan anggaran sehingga masyarakat tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa, dan tidak adanya prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban, Serta kualitas SDM/aparatur daerah masih sangat rendah yang terkendala sehingga proses pengelolaan APBDesa yang belum baik.	Penelitian ini membahas mengenai prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang lebih spesifik yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa, sedangkan penelitian ini membahas hanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara keseluruhan.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu mengkaji terkait bagaimana prinsip akuntabilitas akan telah sesuai dengan pengelolaan dana desa.
2.	Sukmawati & Fitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Hasil penelitian secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap pengelolaan	Penelitian ini mengkaji terkait pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada diterapkannya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu kajian teorinya sama-sama berkaitan dengan akuntabilitas aparat desa dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa.


			dana desa sebesar 29,2%.		
3.	Maturan, et al. (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Matara Distrik Semangga Kabupaten Merauke	Pengelolaan yaitu pada tahap dalam kategori Akuntabilitas kejujuran, baik akuntabilitas proses terkait prosedur yang sudah cukup baik, cukupnya system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang di lakukan oleh Kepala Kampung Matara. Masalah yang dimiliki terkait dengan hak ulayat masyarakat di Kampung matara yaitu Permasalahan sengketa Tanah yang masih menghambat proses pembangunan di Kampung Matara.	Dalam menganalisis akuntabilitas dana desa penelitian ini hanya berfokus pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa Kampung Matara dalam mengelola dana desanya, serta masalah yang muncul terkait pengelolaan tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada akuntabilitas keuangan, prodsedural pertanggungjawaban dan juga produk pertanggungjwaban yang digunakan.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait pengelolaan dana desa akuntabilitas di desa terkait pertanggungjawab an pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4.	Rahmawati (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep	Tahap pengelolaan dana desa di desa Bulu Tellue telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tahap perencanaan diawali melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar. Tahap pelaksanaan dikelola oleh tim pelaksana yang dipercaya, selanjutnya anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi, dan Tahap akuntabilitas pengelolaan ADD menggunakan berbagai jenis laporan.	Perbedaan kedua penelitian yaitu pada objek penelitian. Dimana objek penelitian Rahmawati di Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kalebenteng, Kabupaten Takalar yang secara geografis letak kedua objek penelitian berbeda.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai salah satu prinsip <i>good governance</i> yaitu akuntabilitas dalam melaksanakan pengeloalan dana pemerintah desa akuntabilitas dalam melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawab an.

2.2. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang dapat ditafsirkan untuk bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, untuk memberikan kemudahan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalebenteng Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar oleh karena itu peneliti membuat kerangka pikir sebagai acuan model yang akan diteliti sehingga prosedur atau langkah penelitian terarah dan menghasilkan penelitian yang baik.

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai akuntabilitas terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan di desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan akan membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkungan desa itu sendiri. Untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pihak peneliti, maka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan konsep akuntabilitas yaitu dapat mempertanggungjawabkan dan mendapatkan hasil yang optimal agar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun gambar dari kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber : (Bovens, 2006)